



Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 perkawinan yang sah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwasanya perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun/1974 ialah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Asas yang berlaku menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 monogami yaitu pria boleh menikah dengan satu istri dan sebaliknya. Dalam ayat selanjutnya penegasan pelaksanaan poligami bisa dilakukan yang diajukan di pengadilan dengan syarat mendapatkan izin dari istri dengan alasan-alasan yang kuat. Ini merupakan peraturan dalam melaksanakan poligami KUHP memberikan sanksi ancaman pidana penjara ketika tidak sesuai dengan aturan perdata tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari tiga buku; pertama tentang aturan hukum, kedua tentang kejahatan, dan ketiga tentang pelanggaran. Dalam buku pertama pasal 1 dijelaskan bahwa sebuah perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku ini yang dikenal dengan asas legalitas.









Penjelasan di atas merupakan bentuk ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka ketentuan penetapan ancaman terhadap tindak pidana perkawinan juga sering disebut pidana poligami *illegal*. Dalam hukum di Indonesia sudah diatur tentang perkawinan dalam UU No1 /1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk melakukan poligami. Apabila terdapat unsur-unsur yang memenuhi kejahatan dalam melakukan perkawinan yang memiliki penghalang yang sah diatur dalam KUHP pasal 279 tentang Asaal-usul Pernikahan.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum tentang kejahatan Asal-usul pernikahan pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Kejahatan terhadap pernikahan diatur dalam pasal 279 KUHP tentang kejahatan asal-usul pernikahan diatur dalam pasal tersebut seseorang dipenjara ketika melakukan perkawinan mengetahui atau menyembunyikan penghalang yang sah. Dikatakan kejahatan karena melakukan perkawinan dengan unsur kejahatan.

Dalam Islam ketika seseorang melakukan kejahatan maka harus ada pertanggung jawaban pidana. Islam membagi dua dalam mengatur hukuman pidana Islam, pertama jarimah hudud yaitu hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana sesuai dengan Alquran dan hadis. Kedua jarimah takzir yaitu sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelaku pidana tidak terdapat dalam Alquran dan hadis hukuman ini ditentukan oleh penguasa. Dalam hal ini pasal 279



Tindak pidana perkawinan dalam pasal 279 KUHP ini merupakan jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu). Karena unsur yang terdapat ialah merugikan hak perorangan dengan sengaja. Sehingga ada yang dikorbankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan pasal tersebut. Penjeratan pada pasal ini memiliki dampak yang merugikan hak orang lain diantaranya, istri yang sah (korban) dan keturunan.

Jarimah ini berkaitan dengan kemaslahatan individu. Maksud dari berkaitan dengan individu pelaku ketika melakukan kejahatan pasal tersebut akan melakukan penipuan dan pemalsuan. Penipuan yang dimaksud ketidak jujuran pelaku melaksanakan perkawinan kedua dengan menyembunyikan penghalang yang sah terhadap pihak lain. Pemalsuan identitas pasti dilakukan ketika dikaitkan dengan pasal tersebut karena untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin istri lewat pengadilan.

Dalam konteks ini Islam sangat menjaga kehormatan wanita karena nabi Muhammad saw tidak pernah merendahkan wanita. Untuk menjaga itu semua maka tindak pidana ini bias dikaitkan dengan perbuatan yang perlu mendapatkan sanksi hukum. Karena pada dasarnya ketika seseorang melakukan kejahatan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sanksi takzir yang tepat ketika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan perkawinan yang diatur dalam pasal 279 KUHP. Maka pelaku mendapatkan sanksi sesuai yang ditetapkan penguasa. Dalam pasal ini ketika pelaku kejahatan perkawinan dikenakan hukuman penjara. Sesuai dengan anaman penjara dalam pasal tersebut.

Dalam pidana Islam hukuman penjara bukan sebagai hukuman utama. Berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengutamakan hukuman penjara. Karena dalam Islam hukuman penjara ini merupakan hukuman pilihan dalam Islam ketika tidak diancam hukuman penjara maka dihukum jilid. Biasanya hukuman penjara ini dinilai ringan atau sedang-sedang saja.

Karena hukuman penjara ini dikategorikan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Maka, hukuman ini biasanya dikatakan tindak pidana yang dinilai berat. Dalam hukum positif hukuman penjara sebagai hukuman pokok (utama), sanksi hukuman penjara merupakan soal yang paling serius. Sehingga kasus ini menjadi persoalan yang sangat serius karena menyangkut tentang hak perorangan.

Hukuman penjara yang dimaksud dalam pasal ini ialah bukan penjara terbatas, karena dibatasi ancaman maksimal untuk dijatuhkannya sanksi. Hukuman penjara terbatas dalam Islam ini memberikan kebebasan pada penguasa walaupun ada yang mengatakan dengan batas 3 bulan dan setahun. Tapi penulis berpendapat hukuman terbatas di Indonesia ditentukan oleh penguasa.

Dalam hukum pidana Islam untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu;

1. Unsur formil (adanya Undang-undang atau Nas)

Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan dengan Nash yaitu Alquran dan hadis. Dinyatakan dalam syariat Islam dikenal dengan *Ar-Rukn Ash-Syar'i* tidak ada jarimah (perbuatan pidana) tidak ada hukuman sebelum adanya nash.



1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.  
Dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ada hukuman pidana bagi tindak pidana melakukan pernikahan mengetahui dan menyembunyikan penghalang yaitu ijin dari istri pertama. Perbuatan tersebut diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kerusakan ketika tanpa melakukan ijin pada istri pertama maka sesuai dengan konsep *sadd ad-dzari'ah*.
2. Kemaafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.  
Unsur kemaafsadatanya lebih kuat ketika pelaku pernikahan di Indonesia tanpa ijin istri pertama, kemaafsadatanya ialah akan terjadi penipuan dalam rumah tangga dan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga.
3. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemaafsadatan.  
Diperbolehkan poligami tanpa ijin dalam Islam sesuai dengan kondisi masyarakat arab pada zaman dahulu, melihat konteks di Indonesia masyarakat tabu akan poligami apalagi tidak ijin terhadap istri pertama akan menimbulkan kemaafsadatanya lebih banyak dalam msyarakat.